



BUPATI BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta untuk membangun Integritas Aparatur Sipil Negara perlu mengatur pelaksanaan pelaporan harta kekayaan penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boyolali tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);
12. Peraturan Bupati

12. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 54 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Eselon pada Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOYOLALI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan, dalam hal ini adalah Inspektorat daerah Kabupaten Boyolali.
7. Harta Kekayaan adalah harta benda yang dimiliki oleh wajib lapor LHKPN beserta istri/suami dan/atau anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh penyelenggara negara sebelum, selama, dan setelah memangku jabatan.
8. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan dari pejabat penyelenggara negara di Kementerian Dalam Negeri, yang dituangkan dalam formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

9. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan Aparatur Sipil Negara beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan yang dituangkan dalam Formulir LHKASN yang telah ditetapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
10. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
11. Pejabat Penyelenggara Negara adalah Pegawai yang menduduki jabatan yang termasuk dalam kategori wajib melaporkan LHKPN.
12. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali.
13. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disingkat BKP2D adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Boyolali.
14. Wajib Lapor LHKPN adalah Pejabat Penyelenggara Negara yang memiliki kewajiban melaporkan LHKPN kepada KPK.
15. Wajib Lapor LHKASN adalah ASN selain wajib lapor LHKPN yang wajib melaporkan harta kekayaannya kepada pimpinan instansi pemerintah masing-masing dengan ketentuan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
16. Tim Pengelola LHKPN adalah Tim yang mengelola pelaporan LHKPN Penyelenggara Negara yang beranggotakan dari Inspektorat Daerah dan BKP2D.
17. Tim Teknis LHKASN adalah Tim yang mengelola pelaporan LHKASN yang beranggotakan dari Inspektorat Daerah.

BAB II WAJIB LAPOR

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara dan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib melaporkan Harta Kekayaan.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - e. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah; dan
 - f. Direktur Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah selain Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada KPK.
- (5) Harta Kekayaan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Pasal 3

Pasal 3

- (1) Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan melalui aplikasi wajib lapor LHKPN yang dibuat oleh KPK yaitu e-LHKPN.
- (2) Pelaporan Harta Kekayaan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan melalui Sistem Informasi Harta Kekayaan ASN yang dibuat oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

BAB III
TATA CARA PENYAMPAIAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 4

- (1) Pengelolaan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah dan BKP2D.
- (2) Inspektorat Daerah dan BKP2D sebagai Pengelola LHKPN mempunyai tugas:
 - a. berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN melalui situs web www.elhkpn.kpk.go.id;
 - b. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK;
 - c. melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada huruf b ke dalam aplikasi e-LHKPN;
 - d. mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;
 - e. mengatur bentuk dan jenis sanksi administratif bagi Wajib LHKPN yang tidak melaporkan, tidak mengumumkan dan tidak bersedia diperiksa LHKPN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - f. untuk memperluas akses masyarakat terhadap pengumuman LHKPN Pemerintah Daerah dapat mengaitkan tautan pengumuman dari anti *corruption clearing house* KPK di situs web www.acch.kpk.go.id.

Pasal 5

- (1) Pada setiap awal tahun, Inspektorat Daerah dan BKP2D menyusun daftar nama Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan laporan harta kekayaannya.
- (2) Daftar nama Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Inspektorat Daerah dan BKP2D kepada Ketua KPK.
- (3) Daftar nama Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pasal 6

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK yaitu pada saat:
 - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama, pengangkatan kembali, dan berakhirnya jabatan sebagai Penyelenggara Negara.

Pasal 7

- (1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 8

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dapat diserahkan secara langsung atau melalui media lain yang ditentukan oleh KPK dengan tembusan Tim Pengelola LHKPN.
- (2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPK yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama;
 - b. jabatan;
 - c. instansi;
 - d. tempat dan tanggal lahir;
 - e. alamat;
 - f. identitas istri atau suami;
 - g. identitas anak;
 - h. jenis, nilai dan asal usul perolehan Harta Kekayaan yang dimiliki;
 - i. besarnya penghasilan dan pengeluaran;
 - j. surat kuasa mendapatkan data keuangan;
 - k. surat kuasa mengumumkan Harta Kekayaan; dan
 - l. surat pernyataan.
- (3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen milik negara.
- (4) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Pengumuman wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara Negara dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah Penyelenggara Negara menyampaikan LHKPN kepada KPK.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan format yang ditetapkan oleh KPK melalui media elektronik maupun non elektronik sebagai berikut:
 - a. media pengumuman KPK;
 - b. media pengumuman resmi instansi; dan/atau
 - c. surat kabar yang memiliki peredaran secara nasional.
- (3) Format Naskah Pengumuman Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Penyelenggara Negara dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada KPK untuk melakukan pengumuman atas Harta Kekayaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

BAB IV TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 11

- (1) Pengelolaan LHKASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh APIP.
- (2) Untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan LHKASN, Inspektorat Daerah melakukan tugas sebagai Tim Teknis LHKASN.
- (3) APIP sebagai pengelola LHKASN mempunyai tugas antara lain melakukan:
 - a. memonitor kepatuhan penyampaian LHKASN kepada Pimpinan oleh wajib lapor;
 - b. berkoordinasi dengan unit kepegawaian atau unit lain yang ditunjuk menjadi koordinator LHKASN dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - c. melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN yang disampaikan kepada pimpinan instansi pemerintah;
 - d. melakukan klarifikasi kepada wajib lapor jika verifikasi yang dilakukan mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
 - e. melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi juga mengindikasikan adanya ketidakwajaran; dan
 - f. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas kepada Pimpinan Instansi dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 12

Pasal 12

- (1) Pada setiap akhir tahun, APIP menyampaikan laporan atas pengelolaan LHKASN kepada Bupati dengan tembusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh seluruh ASN selain pejabat wajib lapor LHKPN di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), wajib melaporkan Harta Kekayaan yang dimilikinya setiap tahun.
- (2) Dalam hal ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah secara resmi dilantik menduduki atau mengakhiri jabatannya, wajib menyampaikan LHKASN paling lambat 1 (satu) bulan.
- (3) APIP sewaktu-waktu dapat meminta ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaporkan Harta Kekayaan yang dimilikinya.
- (4) LHKASN yang telah diterima oleh Tim Teknis LHKASN akan dilakukan verifikasi dan monitoring.
- (5) Penyampaian LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan oleh masing-masing unit kerja yang kemudian diteruskan kepada Tim Teknis LHKASN menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
SANKSI

Pasal 14

Penyelenggara Negara dan ASN yang tidak memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN dan LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 6, Pasal 9, dan Pasal 13 dikenakan sanksi, antara lain:

- a. Sanksi Administratif:
 1. teguran lisan;
 2. teguran tertulis; dan
 3. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- b. Peninjauan kembali terhadap:
 1. pengangkatan dalam jabatan struktural/fungsional;
 2. kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat; dan
 3. hak-hak pensiun.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Setiap pegawai dan pejabat yang terkait dalam pengelolaan LHKPN dan LHKASN wajib menjaga kerahasiaan isi, dan meneruskan/menyampaikan/melaporkan LHKPN dan LHKASN sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Setiap Perangkat Daerah menunjuk 1 (satu) orang sebagai admin unit kerja untuk memfasilitasi pelaporan LHKPN dan LHKASN.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 2 Januari 2018



SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 2 Januari 2018



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

SRI ARDININGSIH

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2018 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,


SURATNO

Pembina

NIP. 196604301995031002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PELAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DAN HARTA
KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BOYOLALI

DAFTAR PENYELENGGARA NEGARA WAJIB LHKPN

INSTANSI:

NO	NAMA	NIP	TEMPAT DAN TGL LAHIR	JABATAN	ESELON	UNIT KERJA	ALAMAT DAN NO TELP KANTOR	KETERA NGAN

(Jabatan)

(Nama)

BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

Telah diteliti Bagian Hukum Setda	
Pasal	Tanggal
	

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PELAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DAN HARTA
KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BOYOLALI

FORMAT NASKAH LHKPN

TANDA TERIMA PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama :
Jabatan :
Bidang : Eksekutif/Legislatif/Yudikatif/BUMN-D⁷
Lembaga :
Tahun Pelaporan :

Yang menerima,

Yang menyerahkan,

Jat. Hasil : Jabatan :
Alamat :
.....

⁷ Coret yang tidak perlu

No. Telp. :

TANDA TERIMA PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama :
Jabatan :
Bidang : Eksekutif/Legislatif/Yudikatif/BUMN-D⁷
Lembaga :
Tahun Pelaporan :

Yang menerima,

Yang menyerahkan,

Jabatan : Jabatan :
Alamat :
.....

⁷ Coret yang tidak perlu No. Telp. :

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

II. DATA PRIBADI

1. Nama Lengkap / Gelar	<input type="text"/>	 Pan Foto PN
2. NIK	<input type="text"/>	
3. NPWP	<input type="text"/>	
4. Alamat Email Aktif	<input type="text"/>	
5. No Telepon Rumah	<input type="text"/>	
6. No Handphone Aktif	<input type="text"/>	
7. Jabatan Lainnya/Rangkap Jabatan ^{*)}	<input type="text"/>	
a. Eselon ^{**)}	1. I 2. II 3. III 4. IV 5. Non-Eselon	
b. Unit Kerja Eselon V/Setara	<input type="text"/>	
c. Lembaga	<input type="text"/>	

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

II. DATA PRIBADI

1. Nama Lengkap / Gelar		/	
2. NIK			
3. NPWP			
4. Alamat Email Aktif			
5. No Telepon Rumah			
6. No Handphone Aktif			
7. Jabatan Lainnya/Rangkap Jabatan ^{*)}			
a. Eselon ^{**)}	1. I	2. II	3. III
b. Unit Kerja Eselon V/Setara			
c. Lembinga			

Keterangan:
 *) Apabila ada **): Untuk isi salah satu

III. DATA KELUARGA LAINNYA

No.	Nama	Hubungan dengan PPI	Tempat dan Tanggal Lahir/ Jenis Kelamin ¹	Penduduk		Alamat Rumah
				(1)	(2)	
			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Pria <input type="checkbox"/> Wanita		
			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Pria <input type="checkbox"/> Wanita		
			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Pria <input type="checkbox"/> Wanita		
			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Pria <input type="checkbox"/> Wanita		

Keterangan:
 1) Relasi yang tidak mencantum dalam Roster Keluarga PPI
 2) Jika masih ada dengan memberikan tanda sanggar/petik
 Lembar ini dapat diisi/mengisi sesuai individu

Halaman ke 3 dari 12

IV.1. HARTA TIDAK BERGERAK (TANAH DAN/ATAU BANGUNAN)

No.	Lokasi	Luas	Kependidikan		Nilai Perolehan	Nilai Estimasi Saat Pelaporan
			(1)	(2)		
Jalan/No.	Tanah	Jenis Bukt ²	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2			
Kel/Desa	M2/	Nomor Bukt ³			Rp.	Rp.
Kecamatan	Bangunan	Atas Nama ⁴	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3			
Kab/Kota	M2	Asal-usul Harta ⁵	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6			
Prov/Negara		Pemanfaatan ⁶	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4			
Jalan/No.	Tanah	Jenis Bukt ²	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2			
Kel/Desa	M2/	Nomor Bukt ³			Rp.	Rp.
Kecamatan	Bangunan	Atas Nama ⁴	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3			
Kab/Kota	M2	Asal-usul Harta ⁵	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6			
Prov/Negara		Pemanfaatan ⁶	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4			
					Sub Total/Total	Rp.

Keterangan:
¹ Jenis Bukt² Kependidikan: 1. Sertifikat 2. Lembar
² Atas Nama: 1. PI yang bersangkutan 2. Penerima/kelak 3. Lainnya
³ Asal-usul Harta: 1. Dari Saya 2. Warisan 3. Hibah/Jangan Aku 4. Inheritance Aku 5. Hadiah 6. Lainnya
⁴ Pemanfaatan: 1. Tempat Tinggal 2. Bisnis/Usaha 3. Pendidikan/Pelajaran/Pelatihan/Pembinaan 4. Lainnya

Halaman ke 4 dari 12

IV.2.1. HARTA BERGERAK (ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN)

NO	URAIAN	KEPERLUAN	NILAI PEROLEHAN	NILAI ESTIMASI SAAT PELAPORAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Jenis ^a : <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 Merek _____ Type _____ Tahun Pembuatan: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> No Pol / Registrasi: _____	Jenis Bakti ^b : <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 Asal Usul Harta ^c : <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 Alas halma ^d : <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 Pemanfaatan ^e : <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 Ket. Lainnya: _____	Rp _____	Rp _____
	Jenis ^a : <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 Merek _____ Type _____ Tahun Pembuatan: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> No Pol / Registrasi: _____	Jenis Bakti ^b : <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 Asal Usul Harta ^c : <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 Alas halma ^d : <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 Pemanfaatan ^e : <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 Ket. Lainnya: _____	Rp _____	Rp _____
	Jenis ^a : <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 Merek _____ Type _____ Tahun Pembuatan: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> No Pol / Registrasi: _____	Jenis Bakti ^b : <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 Asal Usul Harta ^c : <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 Alas halma ^d : <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 Pemanfaatan ^e : <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 Ket. Lainnya: _____	Rp _____	Rp _____

Keterangan:

^a Jenis Alat Transportasi/Mesin: 1. Motor / 2. Mobil / 3. Kapal Laut/Porahu / 4. Pesawat Udara / 5. Lainnya.

^b Jenis Bakti: 1. BPKB/DTRK / 2. Garansi

^c Asal Usul Harta: 1. Haul Sendiri / 2. Warisan / 3. Milik orang Lain / 4. Hibah tanpa Akta / 5. Hadiah / 6. Lainnya

^d Alas halma: 1. Praya yang bersangkutan / 2. Pasangsuruan / 3. Lainnya

^e Pemanfaatan: 1. Dijual/Sewa / 2. Tidak digunakan sendiri & menyewakan / 3. Tidak digunakan sendiri & tidak menghasilkan / 4. Lainnya

^b Jenis Bakti: 1. BPKB/DTRK / 2. Garansi

^c Asal Usul Harta: 1. Haul Sendiri / 2. Warisan / 3. Milik orang Lain / 4. Hibah tanpa Akta / 5. Hadiah / 6. Lainnya

^d Alas halma: 1. Praya yang bersangkutan / 2. Pasangsuruan / 3. Lainnya

^e Pemanfaatan: 1. Dijual/Sewa / 2. Tidak digunakan sendiri & menyewakan / 3. Tidak digunakan sendiri & tidak menghasilkan / 4. Lainnya

Halaman ke: 6 dari 12

IV.2.2. HARTA BERGERAK LAINNYA

NO	URAIAN	ASAL-USUL HARTA ^a	NILAI PEROLEHAN	NILAI ESTIMASI SAAT PELAPORAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Jenis ^a : <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 Jumlah: _____ Satuan: _____ Ket. Lainnya: _____	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6	Rp _____	Rp _____
	Jenis ^a : <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 Jumlah: _____ Satuan: _____ Ket. Lainnya: _____	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6	Rp _____	Rp _____
	Jenis ^a : <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 Jumlah: _____ Satuan: _____ Ket. Lainnya: _____	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6	Rp _____	Rp _____
	Jenis ^a : <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 Jumlah: _____ Satuan: _____ Ket. Lainnya: _____	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6	Rp _____	Rp _____
Sub Total / Total				Rp _____

Keterangan:

^a Jenis Harta Berasarak Lainnya: 1. Perabotan Rumah Tinggal / 2. Barang Elektronik / 3. Perkakas & Logam/Batu Mulia / 4. Barang Seni/Pakaian / 5. Pernakitan / 6. Harta Bergerak Lainnya

^b Asal Usul Harta: 1. Haul Sendiri / 2. Warisan / 3. Milik orang Lain / 4. Hibah tanpa Akta / 5. Hadiah / 6. Lainnya

Lainnya terdapat alasan yang belum tertera

Halaman ke: 6 dari 12

IV.3. SURAT BERHARGA

NO DI	URAIAN DI	INFO REKENING/ ID PASIEN	ASAL USUL HARTA # DI	NILAI PEROLEHAN:		NILAI ESTIMASI SAAT PELAPORAN DI
				(4)	(5)	
1	Jenis # 1 2 Atas nama # 1 2 3 Penarbit/Penyalahgunaan Custodian/Sekutu/tas			1 2 3 4 5 6	Rp _____	Rp _____
2	Jenis # 1 2 Atas nama # 1 2 3 Penarbit/Penyalahgunaan Custodian/Sekutu/tas			1 2 3 4 5 6	Rp _____	Rp _____
3	Jenis # 1 2 Atas nama # 1 2 3 Penarbit/Penyalahgunaan Custodian/Sekutu/tas			1 2 3 4 5 6	Rp _____	Rp _____
4	Jenis # 1 2 Atas nama # 1 2 3 Penarbit/Penyalahgunaan Custodian/Sekutu/tas			1 2 3 4 5 6	Rp _____	Rp _____
Sub Total / Total					Rp _____	

Keterangan :

Surat Berharga : 1. Uang yang dibentuk/dipergunakan di Rumah (Uang); 2. Kependidikan/Penyetoran di Perusahaan Non-Listung

* Asal-usul Harta: 1. Hasil Sendiri; 2. Warisan; 3. Habis dengan Akta; 4. Habis tanpa Akta; 5. Hadiah; 6. Lainnya

Atas nama: 1. Pribadi yang bersangkutan; 2. Pasangan/kel. 3. Lainnya

* Sumber ini dapat diperbaiki dan/atau dikurangi

Halaman ke 7 dari 13

IV.4. KAS DAN SETARA KAS

NO DI	URAIAN DI	INFO REKENING DI	ASAL USUL HARTA # DI	NILAI SALDO		DI
				(4)	(5)	
1	Jenis # 1 2 3 4 5 Ket. Nama Bank/Lembaga :	Nomor _____ Atas nama # 1 2 3 Ket.		1 2 3 4 5 6	Rp _____	
2	Jenis # 1 2 3 4 5 Ket. Nama Bank/Lembaga :	Nomor _____ Atas nama # 1 2 3 Ket.		1 2 3 4 5 6	Rp _____	
3	Jenis # 1 2 3 4 5 Ket. Nama Bank/Lembaga :	Nomor _____ Atas nama # 1 2 3 Ket.		1 2 3 4 5 6	Rp _____	
4	Jenis # 1 2 3 4 5 Ket. Nama Bank/Lembaga :	Nomor _____ Atas nama # 1 2 3 Ket.		1 2 3 4 5 6	Rp _____	
Sub Total / Total					Rp _____	

Keterangan : Metode : Debit/Credit

Kas dan Setara Kas : 1. Uang Tunai; 2. Deposito; 3. Giro; 4. Tabungan; 5. Lainnya

* Asal-usul Harta: 1. Hasil Sendiri; 2. Warisan; 3. Habis dengan Akta; 4. Habis tanpa Akta; 5. Hadiah; 6. Lainnya

Atas nama: 1. Pribadi yang bersangkutan; 2. Pasangan/kel. 3. Lainnya

* Sumber ini dapat diperbaiki dan/atau dikurangi

IV.5. HARTA LAINNYA

NO (1)	URAIAN (2)	ASAL USUL HARTA ^a (3)	NILAI PEROLEHAN (4)	NILAI ESTIMASI SAAT PELAPORAN (5)
	Jenis II 1 2 3 4 5 6 7 8 Keterangan _____ _____	1 2 3 4 5 6	Rp _____ _____	Rp _____ _____
	Jenis III 1 2 3 4 5 6 7 8 Keterangan _____ _____	1 2 3 4 5 6	Rp _____ _____	Rp _____ _____
	Jenis IV 1 2 3 4 5 6 7 8 Keterangan _____ _____	1 2 3 4 5 6	Rp _____ _____	Rp _____ _____
	Jenis V 1 2 3 4 5 6 7 8 Keterangan _____ _____	1 2 3 4 5 6	Rp _____ _____	Rp _____ _____
Sub Total / Total				Rp _____

Keterangan:

- ^a Jenis Harta Lainnya : 1. Pictung, 2. Kewarisan Ucaha Yang Tidak Berbentuk Harta, 3. Harta Kehendak Atau Keinginan, 4. Ucara Masyarakat/Tekunungan Iman Tua, 5. Unit-unit Sosial Angkatan Perang Dibawah Direksi, 7. Aset Pengelolaan/Pengusahaan Yang Dimiliki/Pemerintahan, 8. Lainnya.
- Real-Real Harta: 1. Harta Sosial, 2. Warisan, 3. Pihak-pihak dengan Akta, 4. Milik tanpa Akta, 5. Hadiah, 6. Lainnya.

Lembar ini dapat diisi secara自由

Halaman ke 9 dari 12

IV.6. HUTANG

NO (1)	URAIAN (2)	NAMA KREDITOR (3)	BENTUK AGUNAN (4)	NILAI AWAL HUTANG (5)	NILAI SALDO HUTANG (6)
	Jenis II 1 2 3 Atas Nama II 1 2 3	_____	_____	Rp _____	Rp _____
	Jenis III 1 2 3 Atas Nama III 1 2 3	_____	_____	Rp _____	Rp _____
	Jenis IV 1 2 3 Atas Nama IV 1 2 3	_____	_____	Rp _____	Rp _____
	Jenis V 1 2 3 Atas Nama V 1 2 3	_____	_____	Rp _____	Rp _____
Sub Total / Total				Rp _____	

Keterangan :

- ^a Jenis Hutang : 1. Hutang Konsumtif (DPK, Emplitur, Kartu Kredit, Multiguna), 2. Hutang Komersial/Bisnis/Harapan, 3. Hutang Lainnya.
- Atas Nama : 1. PI yang bersangkutan 2. Pegangan/Anak 3. Lainnya.

Lembar ini dapat diisi secara自由

Halaman ke 10 dari 12

V. INFORMASI PENERIMAAN TUNAI

Januari s.d. Desember Tahun _____

NO	JENIS PENERIMAAN	Penerimaan PN	TOTAL PENERIMAAN
(1)	(2)	(3)	(4)
A. PENERIMAAN DARI PEKERJAAN			
1.	Gaji dan tunjangan	Rp _____	Rp _____
2.	Penghasilan dari profesi/kegiatan	Rp _____	Rp _____
3.	Pensiun	Rp _____	Rp _____
4.	Tarifum, honorarium, gaji produksi, dsb.	Rp _____	Rp _____
5.	Penurunan dari pekerjaan/bisnis	Rp _____	Rp _____
SUB TOTAL:		Rp _____	Rp _____
B. PENERIMAAN DARI USAHA DAN KEGIATAN			
1.	Rugi investasi dalam surat berharga	Rp _____	Rp _____
2.	Pendapatan/kehormatan	Rp _____	Rp _____
3.	Bunga tabungan/coposan, dsb. lainnya	Rp _____	Rp _____
4.	Pembayaran atau perolehan harta	Rp _____	Rp _____
5.	Penerjemahan/intimasi	Rp _____	Rp _____
SUB TOTAL:		Rp _____	Rp _____
C. PENERIMAAN LAINNYA			
1.	Penerimaan hutang	Rp _____	Rp _____
2.	Penerimaan warisan	Rp _____	Rp _____
3.	Penerimaan hibah/bantuan	Rp _____	Rp _____
4.	Lainnya	Rp _____	Rp _____
SUB TOTAL:		Rp _____	Rp _____
TOTAL PENERIMAAN (A + B + C) Rp _____			

Keluaran ke 13 dari 12

VI. INFORMASI PENGELUARAN TUNAI

Januari s.d. Desember Tahun _____

NO	JENIS PENGELUARAN	TOTAL PENGELUARAN
(1)	(2)	(3)
A. PENGELUARAN RUTIN		
1.	Biaya rumah tangga (termasuk transportasi, pendidikan, kesehatan, rekreasi, pembayaran kartu kredit)	Rp _____
2.	Biaya sosial (keagamaan, adat, zakat, infak, sumbangan lain)	Rp _____
3.	Pembayaran Pajak (PBB, kendaraan, pajak daerah, pajak lain)	Rp _____
4.	Pengeluaran rutin lainnya	Rp _____
SUB TOTAL:		Rp _____
B. PENGELUARAN NON-RUTIN		
1.	Pembelian/perolehan harta baru	Rp _____
2.	Pemeliharaan/modifikasi/rehabilitasi harta	Rp _____
3.	Pengeluaran non-rutin lainnya	Rp _____
SUB TOTAL:		Rp _____
C. PENGELUARAN LAINNYA		
1.	Biaya perlindungan waris/hibah/hadiah	Rp _____
2.	Pelunasan/angsuran hutang	Rp _____
3.	Pengeluaran Lainnya	Rp _____
SUB TOTAL:		Rp _____
TOTAL PENGELUARAN (A + B + C)		Rp _____

Keluaran ke 12 dari 12

LAMPIRAN 3 - SURAT KUASA MENGUMUMKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama _____ /
Tempat/Tanggal Lahir _____ /
Nomor KTP/NIK _____ /
Alamat _____

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa").

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK"), beralamat di Jl. HR Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan, 12820, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa").

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mengumumkan seluruh harta kekayaan Pemberi Kuasa yang dilaporkan sejak Penerima Kuasa dalam Berita Negara dan Terbitnya Berita Negara Republik Indonesia dan/atau media lain yang diterapkan oleh Penerima Kuasa.

Sehubungan dengan itu Penerima Kuasa berwenang menghadapi dan/atau menghubungi lembaga baik di tingkat pusat maupun daerah dan/atau pejabat yang berwenang maupun stafik-pokok lain yang terkait, melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Penerima Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 3 (tiga) tahun tidak lagi menjalani sebagai Penyelenggara Negara berhitung sejak tanggal berakhirnya jabatan atau berada di bawah pengawas atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai pencabutannya dari Penerima Kuasa.

Pemberi Kuasa,

* Corel yang tidak perlu
Bekas surat kuasa ini tidak dapat diulah

Halaman ke 10 dari 10

LAMPIRAN 4 - SURAT KUASA

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama (setia dengan KTP) _____ /
Tempat/Tanggal Lahir _____ /
Nomor KTP/NIK _____ /
Alamat _____

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa").

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK"), beralamat di Jl. HR Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan, 12820, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa").

E H U S S I

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

1. Mengatakan, memperoleh, memeriksa dan mengklarifikasi termasuk namun tidak terbatas pada keberadaan dan kebenaran data dan/atau informasi keuangan Pemberi Kuasa yang berada pada:
 - a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - b. Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang berkait erel;
 - c. Badan usaha dan/ atau perusahaan.
2. Mengatakan dan memperoleh laporan mengenai data keuangan Pemberi Kuasa yang berada namun tidak terbatas pada:
 - a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - b. Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang berkait erel;
 - c. Badan usaha dan/ atau perusahaan.

Sehubungan dengan itu Penerima Kuasa berwenang menghadap kepada semua lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dan/atau pejabat-pejabat yang berwenang mengenai pokok-pokok tertentu untuk mendapatkan keterangan-keterangan, dokumen-dokumen dan/atau laporan sejak akhir tahun (takzil maupun fotocopy).


Pemberi Kuasa, melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Pemberi Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 3 (tiga) tahun tidak lagi menjalani sebagai Penyelenggara Negara berhitung sejak tanggal berakhirnya jabatan atau berada di bawah pengawas atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai pencabutannya dari Penerima Kuasa.

Pemberi Kuasa,

* Lembaran ini dapat difotokopi dan diperlakukan sesuai dengan kebutuhan
** Corel yang tidak perlu
Bekas surat kuasa ini tidak dapat diulah

Halaman ke 10 dari 10

BUPATI BOYOLALI, 

SENO SAMODRO

Telah diteliti Bagian Hukum Setda	
Prof	Tanggal

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PELAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DAN HARTA
KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BOYOLALI

FORMAT NASKAH PENGUMUMAN LHKPN

PENGUMUMAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Jakarta, XX/XX/XXX

BIDANG : XXXXXXXXXXXXXXX
LEMBAGA : XXXXXXXXXXXXXXX

I. DATA PRIBADI

1. Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2. Jabatan : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3. NPK : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
4. Tahun Pelaporan : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

II. DATA HARTA

A. HARTA TIDAK BERGERAK (TANAH DAN BANGUNAN) Rp. XXXXXXXXXXXXXXX

1. XXXXXXXXXX

2. XXXXXXXXXX

B. HARTA BERGERAK (ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN) Rp. XXXXXXXXXXXXXXX

1. XXXXXXXXXX

2. XXXXXXXXXX

C. HARTA BERGERAK LAINYA Rp. XXXXXXXXXXXXXXX

D. SURAT BERMARGA Rp. XXXXXXXXXXXXXXX

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. XXXXXXXXXXXXXXX

F. HARTA LAINNYA Rp. XXXXXXXXXXXXXXX

TOTAL HARTA (II) Rp. XXXXXXXXXXXXXXX

III. HUTANG

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (I-II) Rp. XXXXXXXXXXXXXXX

Catatan :

1. Rincian harta kekayaan dalam pengumuman ini sesuai dengan yang dilaporkan oleh Penyelenggara Negara dan tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau seapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara komputerisasi

BUPATI BOYOLALI,



SENO SAMODRO



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG

PELAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DAN HARTA
KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BOYOLALI

FORMAT PENYAMPAIAN LHKASN

INSTANSI PEMERINTAH

Lembar ke-1 untuk pemerintah

SIFAT RAHASIA

FORMULIR LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA
TAHUN 20XX

DATA PRIBADI		
1. Nama lengkap	NPWP	
2. Nomor KTP		
3. Jenis Kelamin		
4. Tempat/Tgl Lahir		
5. Agama		
6. Status Perkawinan		
7. NIP		
8. Pangkat	Mulai tanggal	
9. Jabatan	Mulai tanggal	
10. Unit Kerja		
11. Alamat	Kode Pos	<input type="text"/>
- Kantor		<input type="text"/>
- Rumah	Kode Pos	<input type="text"/>
12. No. Telepon		
I. HARTA KEKAYAAN		
1.1. HARTA TIDAK BERGERAK (TANAH DAN BANGUNAN)	Rp	
1.2. HARTA BERGERAK (MOBIL, MOTOR, DLL)	Rp	
1.3. SURAT BERHARGA	Rp	
1.4. UANG TUNAI, DEPOSITO, GIRO, TABUNGAN, DAN KAS LAINNYA	Rp	
1.5. PIUTANG (BARANG, UANG)	Rp	
SUB TOTAL HARTA		Rp
1.6. HUTANG	(1)	Rp
TOTAL HARTA KEKAYAAN		Rp
II. PENGHASILAN		
II.1. PENGHASILAN DARI JABATAN (PER TAHUN)	Rp	
II.2. PENGHASILAN DARI PROFESI / KEGIATAN (PER TAHUN)	Rp	
II.3. PENGHASILAN DARI USAHA LAINNYA (PER TAHUN)	Rp	
II.4. PENGHASILAN DARI HIBAH/LAINNYA	Rp	
TOTAL PENGHASILAN (4)=(1+2+3)		Rp
II.5. PENGELUARAN (PER TAHUN)		
II.5.1. PENGELUARAN RUTIN	(1)	Rp
II.5.2. PENGELUARAN LAINNYA	(1)	Rp
TOTAL PENGELUARAN (5)		Rp
PENGHASILAN BERSIH (4)-(5)		Rp
PERNYATAAN		
Saya menyatakan bahwa Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) ini dibuat dengan data yang sebenar-benarnya dan dalam keadaan seada.		Jakarta, 29 Januari 2015 yang meraporkan
		<hr/> <hr/>

L. MANETA-KERAYAN

1.2 MARTA TIDAK BERGERAK (TANAH DAN BANGUNAN)

No	Jenis Kebutuhan	Lama Tersedia Item Pergantian	Aksi Normal	Rangka Perbaikan	NUGP Seluruh Pergantian
10	D1	03	40	1%	1%
JUMLAH					

100

1.2 MARTTA TURGERAK

1.2.1. Adu Transportasi Pergantian Ubara, Kecamatan Medan Sepaku Nette, Medan Lantang

No	Jenis Aset Transportasi	No Pendaftaran/Vinod Tahun Pendaftaran	Aset Motor/Helikopter/Kelengahan	Nihil Pemohon (%)	Nihil Jadi Sentra Pendana (%)
10	12	121	15	15	15
JUMLAH					

八四

12.3 Paternitas, Partenarii, Particulares, Potestatio, Causitatem, Portamento per dies Usus, Litigium

四

123 Maria Beatriz Lacerda, Wagner Mário, Renato Motta, Renato Renato, Renato Antônio, Renato Renato, Lacerda

No	Jenis Harga	Alas Harga / Pembangkitan	Jumlah Batasan	Harga Perunit (Rp)	Nominal Sisa Pembiayaan (Rp)
1.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

七

1.3. SUMATAN LITERATURE

No	Jenis Surat Berharga	Abis Mata / Taklukan Seluruhnya	Jumlah Uangnya / Dikemas dalam	Rama Penyebarluasan	Nomor Jual Beli Pribadi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

[View comments](#)

14. LIQUID TRADING REPORTS FROM THE BANGLADESHI BANKING SECTOR

No	Jenis Kasi	Atas Nama / Maklumat Peribadi	Nama Bank Lembaran Permitangan	Nombor Rekening	Saham Saiz Perupayaan
1)	01	123	02	123	123

— 1 —

二、九 魏以西大都城

No	Nama Karya / Mutu dan Metode	Nama Bantuan Penyebarluasan	Nama Rekening	Saldo Salat Perugatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				

— 34 —

34 MURRAY

No	Atas Nama / Nik/nama Kafidah	Nama Bantuan Pengembangan	Keterangan	Saldo Saat Pelaporan
1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				

— 1 —

II. PENGHASILAN**II.1. PENGHASILAN DARI JABATAN**

Ongkos Pokok	Tunjangan Jabatan	Tunjangan Lain	Potongan-Potongan	Penghasilan Bersih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1+2)-(3)-(4)
JUMLAH				

II.2. PENGHASILAN DARI PROFESI / KEAHLIAN

No	Jenis Penghasilan	Lembaga	Total Penghasilan Bersih
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			
JUMLAH			

II.3. PENGHASILAN DARI USAHA LAINNYA

No	Jenis Penghasilan	Total Penghasilan Bersih
(1)	(2)	(3)
1		
2		
JUMLAH		

II.4. PENGHASILAN DARI HIBAH / LAINNYA

No	Jenis Penghasilan	Alamat Pemberi Hibah	Total Penghasilan Bersih
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			
JUMLAH			

III. DATA KELUARGA**III.1. DATA ISTRI/SUAMI**

No	Nama Istri/Suami	Tempat/Tanggal Lahir	Tempat/Tanggal Nikah	Pekerjaan	Alamat Rumah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

III.2. DATA ANAK

No	Nama Anak	Tempat/Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Alamat Rumah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ...

No KTP : ...

Tempat/Tanggal Lahir : ...

Pangkat/Jabatan : ...

Alamat : ...

NPWP : ...

Menyatakan bahwa:

1. Laporan harta kekayaan saya dan keluarga saya sebagaimana tersebut dalam Formulir Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara saya buat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya sesuai dengan kewajiban dan kesadaran saya sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara/Mantan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Apabila dikemudian hari ada harta kekayaan saya dan keluarga saya yang menjadi tanggungan saya tidak saya lapor, demi tanggung jawab moral saya sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara/Mantan Pegawai Aparatur Sipil Negara, dengan ini saya menyatakan bersedia dikenakan sanksi.
3. Apabila dikemudian hari ada perubahan-perubahan (baik penambahan maupun pengurangan) harta kekayaan saya dan keluarga saya, maka saya wajib melaporkan perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan atau peraturan lain yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dalam keadaan sadar, tanpa tekanan maupun paksaan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

20

Yang Menyatakan

Materai
Rp. 6.000

NP

PENJELASAN PENGISIAN FORMULIR

Data Pribadi diisi sesuai dengan kondisi sebenarnya

I. HARTA KEKAYAAN

1.1. HARTA TIDAK BERGERAK (TANAH DAN BANGUNAN)

Adalah harta berupa tanah dan bangunan yang didukung dengan bukti kepemilikan. Nilai harta tidak bergerak ditetapkan berdasarkan NJOP.

1.2. HARTA BERGERAK (MOBIL, MOTOR, DLL)

Adalah harta selain tanah dan bangunan seperti kendaraan bermotor, perabotan rumah tangga, perhiasan, dsb dengan nilai berupa harga perolehan atau harga taksiran.

1.3. SURAT BERHARGA

Adalah harta berupa surat berharga seperti saham, reksadana, dsb yang dinilai berdasarkan harga

1.4. UANG TUNAI, DEPOSITO, GIRO, TABUNGAN, DAN KAS LAINNYA

Dinilai sesuai dengan nilai yang tertera.

1.5. PIUTANG (BARANG, UANG)

Adalah barang atau uang yang akan diterima dimasa yang akan datang berdasarkan kesepakatan.

1.6. HUTANG

Adalah barang atau uang yang harus dibayar dimasa yang akan datang berdasarkan kesepakatan.

II. PENGHASILAN

II.1. PENGHASILAN DARI JABATAN (PER TAHUN)

Adalah penghasilan yang diperoleh dari gaji dan tunjangan.

II.2. PENGHASILAN DARI PROFESI / KEAHLIAN (PER TAHUN)

Adalah penghasilan lain yang diperoleh dari jabatan seperti Honor Narasumber, Honor Kegiatan/Tim,

II.3. PENGHASILAN DARI USAHA LAINNYA (PER TAHUN)

Adalah penghasilan lain yang berasal dari kegiatan di luar jabatan seperti pendapatan dari sewa

II.4. PENGHASILAN DARI HIBAH/LAINNYA

Adalah penghasilan yang berasal dari pihak lain seperti warisan, pemberian, dsb

II.5. PENGELUARAN (PER TAHUN)

II.4.1. PENGELUARAN RUTIN

Disi dengan perkiraan pengeluaran rumah tangga dan rutin lainnya seperti biaya listrik, air, transportasi, dan biaya hidup lainnya.

II.4.2. PENGELUARAN LAINNYA

Disi dengan perkiraan pengeluaran selain pengeluaran rutin seperti, rekreasi, asuransi, biaya pengobatan, dsb.

BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

